

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus diberikan perhatian khusus pada masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menyediakan sumber daya dari dalam negerinya sendiri yaitu berupa pajak. Hal ini membutuhkan keterlibatan masyarakat berupa kesadaran dan kepedulian membayar pajak.

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab setiap warga negara. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan (Mahyudin, 2015). Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak, pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar setiap tahunnya jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak, misalnya minyak bumi dan gas. Berikut ini laporan penerimaan pajak dari tahun 2018 s.d 2021.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak bersifat memaksa, dan setiap wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayar dan dilaporkan. Penggunaan uang pajak

meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.



**Gambar 1.1 Penerimaan Pajak dari Tahun 2018-2021**

Sumber: Laporan Keuangan DJP, 2021

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Harefa & Laia, 2022).

Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan/atau peraturan perpajakan tanpa jasa timbal balik dari negara. Pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak, masih banyak wajib pajak yang salah

melakukan pelaporan, misalnya lebih bayar atau kurang bayar. Sehingga setiap wajib pajak yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus diberikan surat pemberitahuan sebagai dasar dalam melakukan pembayaran (Mahyudin, 2015).

Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Harefa & Laia, 2022).

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan golongannya pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang melihat dan memerhatikan keadaan wajib pajak. Status pembayaran pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Pajak objektif adalah pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama melihat objeknya baik berupa benda, keadaan,

perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajaknya digunakan untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara. Contoh pajak pusat yaitu PPh dan PPN. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk biaya rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh dari Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sedangkan contoh dari Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan sebagainya (Solikhah & Suryarini, 2021).

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yaitu *self assesment system*, *official assesment system*, dan *witholding system*. *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak terutang dari wajib pajak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan *witholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terutang dari wajib

pajak. Pihak ketiga tersebut bukan fiskus, juga bukan wajib pajak dari pajak terutang dimaksud (Kompas, 2022).

Diantara sekian banyak pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satunya adalah PPN. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Maria et al., 2018). Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan PPN-nya belum diatur dalam undang-undang PPN.

PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain sebagai konsumen akhir. Selain sifat tidak langsung, PPN bersifat *multi stage tax* yang artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, semuanya dikenakan PPN. Meskipun pajak ini dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, namun tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanisme pajak yang menganut sistem pengkreditan yaitu pajak keluaran dan pajak masukan.

Saat terjadi transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh wajib pajak, sebagai wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengeluarkan faktur pajak. Faktur pajak digunakan sebagai bukti bahwa PKP memungut pajak atas penyerahan BKP atau JKP, sebagai bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli BKP atau

JKP atau orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP serta sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan (Zulianto, 2023).

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat *e-Tax Invoice* atau e-Faktur yaitu aplikasi elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh DJP yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Tujuan dari penggunaan e-Faktur adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak (Handayani, 2023).

Penelitian ini dilakukan pada CV ABC yang bergerak dalam penjualan dan pembelian *spare parts* seperti ban, oli mesin, rantai motor, kampas rem, busi dan lain-lain. CV ABC beralamat di Swadaya Simpang Benteng Lk.22, Rengas Pulau, Kota Medan. Saat ini CV ABC masih belum memahami bagaimana penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan PPN pada perusahaannya sehingga CV ABC pada bulan Mei 2023 dalam hal perpajakannya meminta jasa kepada Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E.Ak., CA., BKP., S.H., M.H.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana cara pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai PKP dan sebagai warga negara yang patuh akan hukum perpajakan. Penelitian akan diteliti lebih lanjut dengan judul **“Penerapan E-Faktur dalam Pengisian dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai CV ABC”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti harus mengidentifikasi masalah sebagai tolok ukur permasalahan yang akan diteliti yaitu “Bagaimana penerapan e-Faktur dalam Pengisian dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada CV ABC?”

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada CV ABC.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi dunia perpajakan terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan e-Faktur.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### 1) Bagi Peneliti

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN.

#### 2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan edukasi bagi perusahaan dalam menerapkan pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-Faktur.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Untuk menyajikan tugas akhir ini, peneliti telah melakukan beberapa cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penyusunan tugas akhir ini serta metode pengumpulan data yang baik sehingga data yang diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya. Data yang dikumpulkan merupakan data deskriptif primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.

CV ABC merupakan klien dari KKP Eben Ezer Simamora dan pada bulan Februari hingga bulan Maret peneliti melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada KKP tersebut. Selama melaksanakan PKL di KKP peneliti diberikan tanggung jawab dalam mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan PPN CV ABC sehingga dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti meninjau langsung pada perusahaan klien.

Adapun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Pada tahapan ini peneliti mengajukan surat permohonan untuk praktik kerja lapangan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Eben Ezer Simamora dan diarahkan oleh Ketua Program Studi, membuat judul, mencari bahan selama praktik kerja lapangan, dan bekerjasama dengan program studi Administrasi Perpajakan dan dosen pembimbing yang bersangkutan.

2) Studi Literatur

Kegiatan studi literatur ini merupakan dasar pemahaman tentang perpajakan dan ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang berlaku dari berbagai referensi seperti: buku-buku perpajakan, media teknologi informasi, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti.

3) Observasi Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan di CV ABC serta KKP Eben Ezer Simamora tentang penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN.

4) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

## 5) Evaluasi

Penulis mengevaluasi data mengenai penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN yang dimiliki oleh peneliti.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, fenomena yang terjadi pada CV ABC tentang penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang dijabarkan mulai dari pengertian pajak secara umum hingga e-Faktur yang akan mendukung penyusunan tugas akhir.

#### **Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan**

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan yang diteliti serta pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh peneliti.

#### **Bab IV : Kesimpulan**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 2009a).

Menurut pengertian pajak yang tercantum dalam Undang-Undang di atas, pajak juga memiliki berbagai definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli meskipun memiliki arti dan tujuan yang serupa. Berikut adalah pandangan dari beberapa ahli mengenai pengertian pajak.

##### 1) Menurut Mardiasmo (2016)

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

2) Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015)

Pajak merupakan partisipasi kita sebagai warga negara secara finansial, oleh karena itu peran serta kita sebagai warga negara sangat diperlukan agar seluruh pembiayaan APBN dapat dibiayai dari pendapatan pajak.

3) Menurut P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4) Menurut Prof. Dr. H.Rochmat Soemitro S.H. dalam Mardiasmo (2011)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

5) Menurut Supramono dan Damayanti (2010)

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontaprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- 1) Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Warga negara tidak mendapat imbalan (kontra prestasi) langsung dari pemerintah.

- 4) Pajak dipungut oleh negara dan dapat dipaksakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Solikhah & Suryarini, 2021).

## 2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- 3) Fungsi stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Solikhah & Suryarini, 2021).

### 2.3 Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, lembaga pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

#### 1) Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya PPN.

#### 2) Menurut Sasaran/ Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya PPN.

### 3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Gaol, 2020).

## 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

### 1) *Self Assessment System*

*Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke KPP atau melalui sistem administrasi online. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah memberi penerangan dan sebagai pengawas dari wajib pajak. Contohnya adalah dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh dan SPT Masa PPN.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *self assesment*:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

## 2) *Official Assessment System*

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan PBB, PKB atau jenis pajak daerah lainnya.

Ciri-ciri sistem perpajakan *official assesment*:

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam penghitungan pajak mereka.
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

### 3) *Withholding System*

Pada *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus, biasanya dilakukan oleh bendaharawan. Contoh *withholding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi membayarkan pajak tersebut (Solikhah & Suryarini, 2021).

## **2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.5.1 Pengertian PPN**

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi (Undang-Undang, 2009b). Menurut para ahli definisi PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo, 2013). Menurut Mardiasmo (2011), PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Sukardji (2012), PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen.

Berdasarkan beberapa pengertian PPN dari beberapa ahli tersebut, dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang timbul akibat faktor-faktor

produksi di setiap jalur perusahaan yang dikonsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean) (Wijaya & Arsini, 2021).

### **2.5.2 Dasar Hukum PPN**

PPN memiliki dasar hukum yang menaunginya, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya. Undang-Undang ini memiliki tujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.

Kemudian, meskipun ada ketentuan baru tentang Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, tetapi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih berlaku sebagian. Yang terbaru, dasar hukum PPN berada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu pada Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Rumah.com, 2022).

### 2.5.3 Karakteristik PPN

- 1) Pajak Tidak Langsung, artinya beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak.
- 2) Pajak Objektif, kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak, terlepas dari *gender*, status sosial ataupun daya beli semuanya sama di mata PPN sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama.
- 3) *Multi stage tax*, artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, semuanya dikenakan PPN.
- 4) Dihitung dengan metode *indirect subtraction*. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil penghitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak keluaran.
- 5) Pajak atas konsumsi dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal.

- 6) Bersifat netral. Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dalam pemungutannya.
- 7) Tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja (Solikhah & Suryarini, 2021).

#### **2.5.4 Subjek PPN**

Subjek pajak adalah istilah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal PPN yang disebut sebagai subjek pajak adalah orang pribadi atau badan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan penyerahan dan menerima BKP/JKP. Hal ini diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan sebagai subjek PPN atau lebih tepatnya semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia, merupakan subjek PPN (Zulianto, 2023).

Subjek pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

##### **1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak di kenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan

keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

PPN akan terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal:

- a. PKP melakukan penyerahan BKP
- b. PKP melakukan penyerahan JKP
- c. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP.

## 2) Non Pengusaha Kena Pajak

PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal:

- a. Impor BKP
- b. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- c. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- d. Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16C UU PPN).

## 3) Pengusaha Kecil Sebagai PKP

Dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan batasan pengusaha untuk dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil, sebagai berikut:

- a. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.

- b. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP/ JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
- c. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.
- d. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar.

### **2.5.5 Objek PPN**

Adapula yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN, yaitu:

- 1) Penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor BKP.
- 3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 4) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh (PKP).
- 6) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
- 7) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

Ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN, barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini diatur dalam UU PPN dan PPnBM pasal 4A.

Barang yang tidak termasuk objek PPN antara lain:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jasa yang tidak termasuk objek PPN antara lain:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa keagamaan
- g. Jasa pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang bersifat tidak iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa telepon umum menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa *catering*, dan sebagainya (Zulianto, 2023).

#### **2.5.6 Tarif PPN**

Tarif PPN lama secara umum adalah 10% (sepuluh persen) yang berlaku hingga 31 Maret 2022. Tarif PPN yang baru sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Kemudian, tarif PPN akan naik lagi menjadi 12% (dua belas persen) paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Dasar hukum dari tarif PPN yaitu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) (Undang-Undang, 2021).

Berikut adalah contoh soal penghitungan PPN dan pembahasannya PT Indotechno adalah PKP, pada tanggal 4 Januari 2023 PT Indotechno menjual sebuah komputer dengan harga Rp10.500.000. Jika tarif PPN sebesar 11%, berapa besarnya PPN yang harus dibayarkan oleh pembeli?

Pembahasan:

Dalam soal ini, diminta untuk mencari besarnya PPN yang harus dibayarkan oleh pembeli komputer tersebut. Pertama-tama, harus menghitung nilai PPN dengan rumus:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Harga Jual}$$

Setelah diketahui bahwa tarif PPN sebesar 11%, sehingga dapat menghitung PPN dengan cara:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 11\% \times \text{Rp}10.500.000 \\ &= \text{Rp}1.155.000 \end{aligned}$$

Jadi, besarnya PPN yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah Rp1.155.000.

### **2.5.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. DPP adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang atas PPN yaitu:

#### **1) Harga Jual**

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

## 2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

## 3) Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

## 4) Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

## 5) Nilai lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai DPP dengan Keputusan Menteri Keuangan (Direktorat, 2022)

## **2.6 Faktor Pajak**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Jadi, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa barang/jasa kena pajak tersebut. Faktur pajak harus sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 dan terakhir diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 (Solikhah & Suryarini, 2021).

### **2.6.1 Jenis-Jenis Faktur Pajak**

#### 1) Faktur Pajak Keluaran

Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan penjualan terhadap BKP, JKP, dan atau BKP yang tergolong dalam barang mewah.

#### 2) Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP dari PKP lainnya.

### 3) Faktur Pajak Pengganti

Faktur pajak pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### 4) Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender.

### 5) Faktur Pajak Digunggung

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.

### 6) Faktur Pajak Cacat

Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

### 7) Faktur Pajak Batal

Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

## 2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Kementerian Keuangan, 2014).

SPT terbagi dalam 2 (dua) jenis, yakni:

### 1) SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Contoh: SPT Tahunan PPh.

### 2) SPT Masa

SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak atau pada suatu saat. SPT Masa terdiri dari:

- a. SPT Masa PPh;
- b. SPT Masa PPN; dan
- c. SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-99/PJ/2010 Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha

Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang mulai berlaku mulai Masa Pajak Januari 2011, sehingga dengan demikian mulai Masa Pajak Januari 2011 akan dikenal 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yaitu:

- 1) SPT Masa PPN Formulir 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal).
- 2) SPT Masa PPN Formulir 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (*Deemed PM*); dan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN (Direktorat, 2010).

## **2.8 Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)**

E-Faktur atau faktur pajak elektronik adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti & Hidayat, 2015). Penggunaan Faktur Pajak Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur pajak Berbentuk Elektronik.

Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan

pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 (Lintang et al., 2017).

### **2.8.1 Kelebihan Penggunaan Aplikasi e-Faktur**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi perpajakan secara elektronik seperti e-Faktur diyakini akan membawa banyak manfaat bagi PKP, terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan transaksi. Berikut beberapa kelebihan menggunakan e-Faktur bagi PKP, yaitu:

#### 1) Tanda Tangan Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menjelaskan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dengan tanda tangan elektronik, pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh PKP tidak diwajibkan lagi untuk memberikan tanda tangan basah sehingga akan menghemat waktu PKP.

#### 2) Tidak Perlu *Print Out*

E-Faktur berbentuk elektronik, maka tidak ada kewajiban untuk mencetaknya dalam bentuk kertas. Meski demikian, apabila pihak penjual atau pembeli masih memerlukan versi cetaknya, e-Faktur tetap dapat dicetak sesuai kebutuhan;

#### 3) Satu Kesatuan dengan Pelaporan SPT Masa PPN.

PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur wajib membuat SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur. Caranya dengan menggunakan data input faktur pajak dan

dokumen lainnya, melengkapi formulir SPT yang sudah terbentuk dan membuat file CSV yang sama dengan SPT PPN Masa PPN 1111 untuk pelaporan pajaknya.

#### 4) *Approval* DJP

*Approval* DJP meliputi faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, pembatalan faktur pajak keluaran, perekaman retur pajak keluaran, pembatalan faktur pajak masukan, dan pembuatan retur pajak masukan. Secara *real time*, DJP akan melakukan pengecekan menyeluruh atas semua data seperti NPWP, status PKP, dan Nomor Seri Faktur Pajak.

#### 5) Validasi Faktur Pajak dapat Diketahui Pembeli

Untuk lawan transaksi, dalam hal ini pihak pembeli yang merupakan pengguna e-Faktur, kebenaran e-Faktur dapat diketahui ketika proses upload faktur setelah terlebih dahulu melakukan input atas e-Faktur melalui menu faktur pajak masukan. Sedangkan untuk lawan transaksi dalam hal ini pihak pembeli yang bukan merupakan pengguna e-Faktur, validitas e-Faktur dapat diketahui dengan memindai QR *Code* yang terdapat pada cetakan e-Faktur menggunakan aplikasi pembaca QR *Code* (*QR Code Scanner*) (Hartika, 2019).

### 2.8.2 Kekurangan Penggunaan Aplikasi e-Faktur

Adapun kekurangan dari penggunaan aplikasi e-Faktur, yaitu:

- 1) Kode *Error*;
- 2) *Database* hilang. Permasalahan hilangnya database umumnya disebabkan oleh corruptnya data atau perangkat yang terinfeksi virus;
- 3) Gagal Cetak PDF Faktur Pajak;

- 4) Tidak bisa di *upload*;
- 5) Masalah koneksi internet (OnlinePajak, 2018);

## **2.9 E-Faktur *Web-based***

Aplikasi e-Faktur *Web-based* adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN yang dapat diakses online, dari mana saja, kapan saja, selama tersambung dengan koneksi internet. Fitur ini disediakan untuk membantu dan mempermudah PKP dalam hal pelaporan SPT Masa PPN. Hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mengakses aplikasi *Web-based* ini adalah harus menggunakan browser yang sudah terinstal dengan sertifikat elektronik.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**


#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat CV ABC**

CV ABC didirikan pada tahun 2015 dan berlokasi di Swadaya Simpang Benteng Lk.22, Rengas Pulau, Kota Medan. CV ABC merupakan perusahaan dagang. CV ABC bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian *spare parts* seperti oli mesin, kampas rem, rantai motor, busi, dan lain-lain. Jumlah karyawan dalam perusahaan tersebut tidaklah banyak, yaitu yang terdiri dari *Admin* serta *Accounting* dan para staf/karyawan. CV ABC beroperasi di hari Senin-Sabtu mulai dari jam 8.00 hingga jam 18.00 WIB.

##### **3.1.2 Struktur Organisasi CV ABC**

Setiap organisasi atau perusahaan pasti terdapat struktur organisasinya begitu pula dengan CV ABC. Struktur organisasi merupakan alat bagi pemimpin untuk mempermudah koordinasi semua kegiatan untuk mencapai tujuan akhir. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu alat organisasi yang akan memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dan hubungan-hubungan dalam suatu organisasi serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun struktur organisasi dari CV ABC akan dijelaskan pada bagan 3.1 berikut ini:



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV ABC**

Sumber: CV ABC

### 3.1.3 Bidang-Bidang Kerja CV ABC

#### 1) Pemilik (*Owner*)

Pemilik CV ABC bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut.

#### 2) Admin

Admin bertugas dalam mengumpulkan data, menyusun dan memasukkannya ke dalam arsip sesuai keperluan serta laporan operasional usaha.

#### 3) *Accounting*

*Accounting* bertanggung jawab memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas menyusun laporan keuangan secara akurat.

#### 4) Staf/Karyawan

Staf/karyawan bertugas dalam melayani pelanggan dengan ramah dan membantu dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memastikan stok barang tersedia dan terorganisir dengan baik dan memberikan informasi tentang produk atau promosi yang sedang berlangsung.


### **3.1.4 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E.Ak., CA., BKP., S.H., M.H.**

CV ABC adalah salah satu klien dari KKP Eben Ezer Simamora dimana KKP tersebut merupakan tempat peneliti melaksanakan PKL dan peneliti sekaligus melakukan penelitian pada CV ABC yang merupakan klien dari KKP Eben Ezer Simamora. KKP Eben Ezer Simamora beralamat di Jl. St. KA. No 3A Kesawan, Medan Barat.

Jasa yang ditawarkan di KKP Eben Ezer Simamora adalah kantor perpajakan, pendamping dalam menghadapi pemeriksaan, pendamping dalam menghadapi keberatan ke Kantor Wilayah Pajak, pendamping dalam menghadapi banding ke Pengadilan Pajak, serta jasa penyiapan laporan pajak tahunan.

### 3.1.5 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E.Ak., CA., BKP., S.H., M.H.

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora maka dapat dilihat dalam bagan seperti pada gambar dibawah ini:



### 3.1.6 Bidang-Bidang Kerja Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E.Ak., CA., BKP., S.H., M.H.

#### 1) Direktur

Tugas pokok seorang direktur adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau instansi. Memberi arahan, membina,

membimbing dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban untuk memilih dan menetapkan para pegawai serta berpikir secara visioner untuk melihat perkembangan perusahaannya di masa mendatang.

## 2) Manajer

Tugas dari seorang manajer adalah bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Selain itu, manajer juga bertugas untuk membuat rencana untuk menjalankan visi dan misi yang telah dibuat dalam lingkungan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora.

## 3) Staf/Pegawai

Staf bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti dari perusahaan yang digunakan untuk keperluan audit. Staf juga bertugas untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mengkoordinasi pengolahan data dari perusahaan maupun dari klien.

## 4) TP DOC

TP Doc adalah dokumen yang diselenggarakan oleh pihak Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga tugas dari seorang yang bertanggung jawab dalam membuat TP Doc harus dapat menyelesaikan dokumen tersebut paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

### 3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Tugas akhir ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kualitatif, yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Penelitian ini dilakukan pada CV ABC yang dimulai pada bulan Februari 2023 hingga Agustus 2023. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya baik melalui survei, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, yakni Bukti Penerimaan Negara (BPN), Bukti Penerapan Elektronik (BPE) dan data lain yang dibutuhkan sesuai dengan status wajib pajak.

#### 3.2.1 Pengisian SPT Masa PPN

Pelaporan PPN CV ABC menggunakan SPT Masa 1111. Dalam melaporkan SPTnya, CV ABC menggunakan aplikasi e-Faktur atau *e-Tax Invoice* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan dalam aplikasi inilah CV ABC membuat faktur pajak berbentuk elektronik atas transaksi kena pajaknya sekaligus membuat SPT Masa PPN dan CSV untuk melakukan pelaporan PPN tiap masa-nya.

Untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, PKP diharuskan terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) untuk keamanan transaksi penggunaan e-Faktur. Berikut cara mengisi SPT Masa PPN melalui e-Faktur, nama wajib pajak disamarkan dikarenakan data klien bersifat pribadi/rahasia.



**Gambar 3.3 Login e-Faktur**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

- 2) Setelah melakukan *login* maka akan muncul profil perusahaan yang telah diinput sebelumnya.




**Gambar 3.4 Profil PKP dalam e-Faktur**

Sumber: Aplikasi e-Faktur



- 5) Selanjutnya pilih Rekam Faktur, kemudian *input* dokumen transaksi faktur pajak, seperti detail transaksi, tanggal pembuatan, dan tahun pajak. Jika sudah benar pilih lanjutkan.



**Gambar 3.7** *Input* Faktur Pajak Keluaran

Sumber: Aplikasi e-Faktur

- 6) Kemudian *input* Lawan Transaksi seperti NPWP, nama lawan transaksi serta alamat lengkap. Jika sudah benar, maka pilih opsi lanjutkan.



**Gambar 3.8** *Input* Faktur Pajak Keluaran

Sumber: Aplikasi e-Faktur

- 7) Langkah selanjutnya *input* detail barang atau jasa yang dikenakan PPN seperti kode barang/jasa transaksi (jika ada), nama barang/ jasa transaksi, harga satuan, dan jumlah barang transaksi. Harga total dan jumlah PPN akan terhitung secara otomatis. Jika data yang di-*input* sudah benar maka pilih simpan.

The screenshot shows a software window titled "Detail Penyisipan Barang/Jasa". It contains several input fields and buttons. The fields are organized into sections:


- Detail Barang/Jasa:**
  - Kode Barang/Jasa:
  - Nama:
  - IF (C) Cua:
  - IF (C) Cua:
- Nilai:**
  - Nilai Dasar (Pst):
  - Jumlah Barang:
  - Nilai Total (Pst):
  - Geduk (Pst):
- PPN:**
  - Geduk Pengembalian Pajak (Pst):
  - Pajak Pengembalian (Pst):
  - Tarif:
  - Asesmen:
  - Pajak Pengembalian Atas Barang/Manfaat (Pst):

At the bottom of the window, there are three buttons: "Simpan", "Batal", and "Kembali".

**Gambar 3.9 Input Faktur Pajak Keluaran**

Sumber: Aplikasi e-Faktur


- 8) Jika sudah disimpan maka akan tampil rincian transaksi barang/ jasa yang sudah di-*input* sebelumnya. Jika masih ada transaksi barang/ jasa yang akan di-*input* maka dapat memilih menu rekam transaksi sampai barang/ jasa sudah ter-*input* semua. Jika transaksi barang/ jasa sudah ter-*input* semua maka data dapat disimpan dengan pilih simpan.



**Gambar 3.10 Input Faktur Pajak Keluaran**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

- 9) Data yang sudah disimpan akan muncul pada halaman faktur pajak keluaran dengan status belum *approve*, kemudian pilih data faktur pajak keluaran yang diinginkan atau memilih data keseluruhan dengan mem-*block* seluruh data yang sudah ada. Setelah itu pilih menu *upload* agar status berubah menjadi *approval* sukses. Perlu diingat sebelum memilih *upload* pastikan kembali bahwa data yang di-*input* sudah benar dan tidak akan diubah dikarenakan apabila sudah memilih *upload* maka tidak dapat mengubah / menghapus data tersebut. Jika status berubah menjadi *approval* sukses maka pilih menu *Management Upload*, lalu pilih *upload* faktur.




**Gambar 3.11 Upload Faktur Pajak Keluaran**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

10) Pada tampilan *monitor upload* pilih faktur pajak keluaran yang akan di-*upload*.


Jika sudah benar maka dapat dilanjutkan dengan memilih *start uploader*.



**Gambar 3.12 Upload Faktur Pajak Keluaran**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

11) Jika sudah melakukan *start uploader* maka akan muncul kode verifikasi dengan memasukkan *captcha* dan *password* e-Faktur yang sudah diperoleh dari DJP, lalu pilih submit.



**Gambar 3.13** Verifikasi *captcha* dan *password*

Sumber: Aplikasi e-Faktur

- 12) Untuk meng-*input* faktur pajak masukan pilih *Propulated Data* lalu pilih faktur pajak masukan. *Prepopulated* pajak masukan adalah suatu sistem di mana DJP yang menyediakan data pajak masukan milik PKP berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Melalui fitur *prepopulated* ini, sehingga PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. Fitur *prepopulated* ini membuat PKP tidak perlu *menginput* data pajak masukan secara manual (Fitriya, 2020).

Sumber: Apli

13) Kemud

elektro

lalu pil




an sertifikat

*passphrase*

**Gambar 3.15 Propulated Data**

Sumber: Aplikasi e-Faktur


14) Kemudian pilih data yang akan di-*upload* lalu pilih *upload*.



**Gambar 3.16 Propulated Data**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

- 15) Untuk melakukan pengisian SPT Masa PPN maka harus memposting masa pajak yang akan di isi dengan memilih menu SPT, kemudian pilih posting.



**Gambar 3.17 Posting Masa Pajak**

Sumber: Aplikasi e-Faktur


- 16) Kemudian pilih masa pajak, tahun pajak dan pembetulan jika SPT Masa PPN yang dibuat adalah pembetulan. Jika sudah benar pilih Cek Jumlah Dokumen PKPM (Pajak Keluaran Pajak Masukan) setelah proses berjalan maka akan



**Gambar 3.18 Posting Masa Pajak**

Sumber: Aplikasi e-Faktur


- 17) Jika proses sudah selesai selanjutnya pilih maka kembali ke menu utama lalu pilih menu SPT, kemudian pilih Buka SPT.



**Gambar 3.19 SPT yang akan diubah**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

- 18) Setelah itu pilih SPT yang akan yang akan diubah, lalu klik buka SPT tampilannya seperti gambar yang dibawah ini.




**Gambar 3.20 SPT yang akan diubah**

**Sumber: Aplikasi e-Faktur**

Dalam mengisi SPT Masa PPN terdapat beberapa Formulir Lampiran. Pertama, Formulir 1111 AB merupakan formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan. Kedua, Formulir 1111 A1 adalah formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. Ketiga, Formulir 1111 A2 adalah formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak. Keempat, Formulir 1111 B1 yaitu formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean. Kelima, Formulir 1111 B2 adalah formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. Keenam, Formulir 1111 B3 yaitu formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.


19) Selanjutnya, pilih Formulir Lampiran 1111 AB.



**Gambar 3.21 Formulir Lampiran**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

20) Setelah memilih Formulir Lampiran 1111 AB akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu, pada halaman Formulir Lampiran 1111 AB terdapat bagian I, II, dan III. Data yang diperoleh dari tampilan bagian I, II, dan III merupakan data dari Formulir A2 dan Formulir B2. Setelah memastikan data yang tertera sudah benar maka pilih simpan.



**Gambar 3.22 Formulir 1111 AB Bagian I**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

The screenshot displays the 'Formulir 1111 AB Bagian II' form within the e-faktur application. The form is titled 'SPT Masa PPN 1111' and includes the following sections:

- Identifikasi:** Fields for 'Masa Pajak' (Month) and 'Periode Pajak' (Tax Period).
- Identifikasi Wajib Pajak:** Fields for 'NPWP' (Tax ID) and 'Periode Pajak'.
- Identifikasi Faktur:** Fields for 'Nomor Faktur' (Invoice Number) and 'Periode Pajak'.
- Identifikasi Faktur:** Fields for 'Nomor Faktur' (Invoice Number) and 'Periode Pajak'.
- Identifikasi Faktur:** Fields for 'Nomor Faktur' (Invoice Number) and 'Periode Pajak'.

**Gambar 3.23 Formulir 1111 AB Bagian II**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

The screenshot displays the 'Formulir 1111 AB Bagian III' form within the e-faktur application. The form is titled 'SPT Masa PPN 1111' and includes the following sections:


- Identifikasi:** Fields for 'Masa Pajak' (Month) and 'Periode Pajak' (Tax Period).
- Identifikasi Wajib Pajak:** Fields for 'NPWP' (Tax ID) and 'Periode Pajak'.
- Identifikasi Faktur:** Fields for 'Nomor Faktur' (Invoice Number) and 'Periode Pajak'.
- Identifikasi Faktur:** Fields for 'Nomor Faktur' (Invoice Number) and 'Periode Pajak'.
- Identifikasi Faktur:** Fields for 'Nomor Faktur' (Invoice Number) and 'Periode Pajak'.

**Gambar 3.24 Formulir 1111 AB Bagian III**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

Pada SPT Masa PPN 1111 formulir terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran.


21) Selanjutnya pilih Formulir Induk, lalu pilih 1111.



**Gambar 3.25 Formulir Induk**

Sumber: Aplikasi e-Faktur


- 22) Pada bagian I terdapat Penyerahan Barang dan Jasa yang terdiri dari terutang PPN, tidak terutang PPN, dan jumlah seluruh penyerahan.



**Gambar 3.26 Formulir Induk Bagian I**

Sumber: Aplikasi e-Faktur


- 23) Lalu bagian II pilih SSP (Surat Setoran Pajak) untuk meng-input NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dikarenakan CV ABC mengalami kurang bayar.



**Gambar 3.27 Formulir Induk Bagian II**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

24) Pada bagian II-H dapat diisi jika kondisi lebih bayar.



**Gambar 3.28 Formulir Induk Bagian II-H**

Sumber: Aplikasi e-Faktur

25) Bagian III, IV, dan V terdiri dari PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi, dan pajak penjualan atas barang mewah.

The screenshot displays a software window titled 'Formulir Induk Bagian III, IV, dan V'. The form is organized into several sections, each with a heading and a list of data entry fields. The sections include:

- Bagian III (Kategori):** Fields for 'Kategori', 'Kategori Kode', 'Kategori Nama', and 'Kategori Deskripsi'.
- Bagian IV (Kategori):** Fields for 'Kategori', 'Kategori Kode', 'Kategori Nama', and 'Kategori Deskripsi'.
- Bagian V (Kategori):** Fields for 'Kategori', 'Kategori Kode', 'Kategori Nama', and 'Kategori Deskripsi'.

At the bottom of the form, there are buttons for 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel). The background of the application window is decorated with a repeating pattern of the 'e-faktur' logo.

**Gambar 3.29** Formulir Induk Bagian III, IV, dan V  
 Sumber: Aplikasi e-Faktur

26) Bagian VI merupakan kelengkapan SPT. Jika formulir sudah lengkap maka pilih simpan.

This screenshot shows the same software window as Gambar 3.29, but with a different form layout. The form is titled 'Formulir Induk Bagian III, IV, dan V' and includes a 'Simpan' button at the bottom right. The form contains several input fields and a 'Batal' button. The background features a repeating pattern of the 'e-faktur' logo.

**Gambar 3.30** Formulir Induk Bagian III, IV, dan V  
 Sumber: Aplikasi e-Faktur

### 3.2.2 Pelaporan SPT Masa PPN


Syarat yang diperlukan untuk melaporkan SPT yaitu wajib memiliki NPWP, memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*), Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*), Faktur Pajak Masukan/bukti pemotongan pajak dan Faktur Pajak Keluaran/bukti pemungutan pajak. Dalam melaporkan SPT Masa PPN aplikasi yang dapat digunakan yaitu e-Faktur *Web-based*. Pada aplikasi tersebut semua dokumen yang telah diunggah pada aplikasi e-Faktur 3.0 akan otomatis tersaji. Untuk mengakses e-Faktur *Web-based* dapat diakses pada alamat <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Gunakanlah *browser* yang telah terinstal dengan sertifikat elektronik yang telah dimiliki untuk mengakses aplikasi ini.

Setiap wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP harus menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Tepatnya, pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berikut pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur *Web-based*:

- 1) Buka aplikasi e-Faktur *Web-based* pada laman <https://web-efaktur.pajak.go.id> menggunakan *browser*. Disarankan menggunakan *browser* Chrome atau Firefox. Buka menu *options* lalu cari kata kunci *certificates* kemudian klik *view certificates*. Setelah muncul data sertifikat, klik *import* dan pilih sertifikat elektronik PKP yang PPN-nya akan dilaporkan, lalu masukkan *passphrase*.

Kemudian tutup browser dan buka kembali. Jika instalasi sertifikat elektronik sudah berhasil maka NPWP dan nama perusahaan akan terisi secara otomatis.



**Gambar 3.31 Install Sertifikat Elektronik**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 2) Masuk ke laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Pada menu *login* akan muncul nomor NPWP dan nama perusahaan. Kemudian masukan *password* akun PKP lalu klik tombol *login*.



**Gambar 3.32 Sign In Akun PKP**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*


- 3) Selanjutnya akan muncul tampilan *dashboard* seperti di bawah ini.



**Gambar 3.33 Halaman Utama Aplikasi e- Faktur *Web-based***

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*


- 4) Untuk melakukan posting SPT, pilih menu Administrasi SPT, lalu klik submenu Monitoring SPT, kemudian pilih posting SPT.



**Gambar 3.34 Posting SPT**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*


- 5) Selanjutnya akan muncul isian data Posting SPT. Lalu input tahun pajak, masa pajak, dan status SPT. Klik *submit* jika data sudah terisi.



**Gambar 3.35 Posting SPT**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 6) Setelah berhasil diposting akan muncul keterangan Sukses Posting. Dan akan terdapat 3 kotak pada kolom *Action*, Buka (untuk mengisi SPT), Hapus (untuk menghapus SPT), Cetak (untuk mencetak SPT).



**Gambar 3.36 Posting SPT**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 7) Kemudian klik Buka untuk melihat dan mengisi detail SPT. Setelah berhasil terbuka terdapat 3 (tiga) menu, yaitu: Lampiran Detail, Lampiran AB, dan Induk.

Untuk pelaporan e-Faktur *Web-based* ini, data pajak keluaran dan pajak masukan yang telah berhasil di-*upload* pada aplikasi e-Faktur 3.0 secara otomatis akan muncul dalam e-Faktur *Web-based*, sehingga tidak perlu input data lagi, cukup lakukan cek ulang apakah telah sesuai nilainya dengan yang di aplikasi.



**Gambar 3.37** Isi Detail SPT

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 8) Selanjutnya klik Lampiran AB, lalu klik Rekapitulasi Penyerahan. Dalam hal terdapat Faktur Pajak Digunggung maka tulis secara manual pada kolom B.2 atau tuliskan angka 0 (nol) jika tidak ada penyerahan.

Masa Pajak	Masa Pengisian	Masa Pengisian
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 22	0	0
2. Pajak Penghasilan Pasal 23	0	0
3. Pajak Penghasilan Pasal 25	0	0
4. Pajak Penghasilan Pasal 26	0	0
5. Pajak Penghasilan Pasal 27	0	0
6. Pajak Penghasilan Pasal 28	0	0
7. Pajak Penghasilan Pasal 29	0	0
8. Pajak Penghasilan Pasal 30	0	0
9. Pajak Penghasilan Pasal 31	0	0
10. Pajak Penghasilan Pasal 32	0	0
11. Pajak Penghasilan Pasal 33	0	0
12. Pajak Penghasilan Pasal 34	0	0
13. Pajak Penghasilan Pasal 35	0	0
14. Pajak Penghasilan Pasal 36	0	0
15. Pajak Penghasilan Pasal 37	0	0
16. Pajak Penghasilan Pasal 38	0	0
17. Pajak Penghasilan Pasal 39	0	0
18. Pajak Penghasilan Pasal 40	0	0
19. Pajak Penghasilan Pasal 41	0	0
20. Pajak Penghasilan Pasal 42	0	0
21. Pajak Penghasilan Pasal 43	0	0
22. Pajak Penghasilan Pasal 44	0	0
23. Pajak Penghasilan Pasal 45	0	0
24. Pajak Penghasilan Pasal 46	0	0
25. Pajak Penghasilan Pasal 47	0	0
26. Pajak Penghasilan Pasal 48	0	0
27. Pajak Penghasilan Pasal 49	0	0
28. Pajak Penghasilan Pasal 50	0	0
29. Pajak Penghasilan Pasal 51	0	0
30. Pajak Penghasilan Pasal 52	0	0
31. Pajak Penghasilan Pasal 53	0	0
32. Pajak Penghasilan Pasal 54	0	0
33. Pajak Penghasilan Pasal 55	0	0
34. Pajak Penghasilan Pasal 56	0	0
35. Pajak Penghasilan Pasal 57	0	0
36. Pajak Penghasilan Pasal 58	0	0
37. Pajak Penghasilan Pasal 59	0	0
38. Pajak Penghasilan Pasal 60	0	0
39. Pajak Penghasilan Pasal 61	0	0
40. Pajak Penghasilan Pasal 62	0	0
41. Pajak Penghasilan Pasal 63	0	0
42. Pajak Penghasilan Pasal 64	0	0
43. Pajak Penghasilan Pasal 65	0	0
44. Pajak Penghasilan Pasal 66	0	0
45. Pajak Penghasilan Pasal 67	0	0
46. Pajak Penghasilan Pasal 68	0	0
47. Pajak Penghasilan Pasal 69	0	0
48. Pajak Penghasilan Pasal 70	0	0
49. Pajak Penghasilan Pasal 71	0	0
50. Pajak Penghasilan Pasal 72	0	0
51. Pajak Penghasilan Pasal 73	0	0
52. Pajak Penghasilan Pasal 74	0	0
53. Pajak Penghasilan Pasal 75	0	0
54. Pajak Penghasilan Pasal 76	0	0
55. Pajak Penghasilan Pasal 77	0	0
56. Pajak Penghasilan Pasal 78	0	0
57. Pajak Penghasilan Pasal 79	0	0
58. Pajak Penghasilan Pasal 80	0	0
59. Pajak Penghasilan Pasal 81	0	0
60. Pajak Penghasilan Pasal 82	0	0
61. Pajak Penghasilan Pasal 83	0	0
62. Pajak Penghasilan Pasal 84	0	0
63. Pajak Penghasilan Pasal 85	0	0
64. Pajak Penghasilan Pasal 86	0	0
65. Pajak Penghasilan Pasal 87	0	0
66. Pajak Penghasilan Pasal 88	0	0
67. Pajak Penghasilan Pasal 89	0	0
68. Pajak Penghasilan Pasal 90	0	0
69. Pajak Penghasilan Pasal 91	0	0
70. Pajak Penghasilan Pasal 92	0	0
71. Pajak Penghasilan Pasal 93	0	0
72. Pajak Penghasilan Pasal 94	0	0
73. Pajak Penghasilan Pasal 95	0	0
74. Pajak Penghasilan Pasal 96	0	0
75. Pajak Penghasilan Pasal 97	0	0
76. Pajak Penghasilan Pasal 98	0	0
77. Pajak Penghasilan Pasal 99	0	0
78. Pajak Penghasilan Pasal 100	0	0

**Gambar 3.38** Isi Detail SPT

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 9) Lanjutkan pengecekan Rekapitulasi Perolehan untuk melihat detail rekapitulasi.

KODE	DESKRIPSI	Jumlah	PPN	PPN21
1	1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dipasarkan, dan			
2	2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dipasarkan	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00
3	3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dipasarkan	0,00	0,00	0,00
4	4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dipasarkan	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Gambar 3.39** Isi Detail SPT

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 10) Klik Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan untuk melihat detail perhitungan.

Dalam hal terdapat Kompensasi atau Hasil Perhitungan Kembali PM, isi manual pada kolom yang sudah disediakan. Jika isian dalam Lampiran AB telah diisi, lanjutkan dengan memberi tanda centang pada pernyataan, lalu klik *submit*.

KODE	DESKRIPSI	Jumlah	PPN	PPN21
1	1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dipasarkan, dan			
2	2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dipasarkan	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00
3	3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dipasarkan	0,00	0,00	0,00
4	4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dipasarkan	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Gambar 3.40** Isi Detail SPT

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 11) Kemudian akan muncul notifikasi untuk memasukkan file sertifikat elektronik seperti berikut.



**Gambar 3.41 Upload File Sertifikat Elektronik**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*


- 12) Setelah pengisian Lampiran AB, lanjutkan ke pengisian SPT Induk. Pilih menu Induk, lalu klik Penyerahan Barang dan Jasa untuk melihat detail penyerahan. Jika terdapat penyerahan yang Tidak Terutang PPN isi nilai DPP atas penyerahan tersebut.

Kategori	DPP	PPN
1. Barang	0	0
2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	11.794.000	11.340.000
3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	0	0
4. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	0	0
5. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	0	0
6. Jumlah DPP + (DPP x 11%) = DPP	11.794.000	11.340.000
7. Total PPN	0	0
8. Jumlah DPP + PPN = DPP	11.794.000	11.340.000
9. PPN yang Dibayar	0	0
10. PPN yang Dibayar	0	0
11. PPN yang Dibayar	0	0
12. PPN yang Dibayar	0	0

**Gambar 3.42 Pengisian SPT Induk**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 13) Jika status SPT Kurang Bayar *input* kode NTPN. Lalu klik tambah.
- 14) Terakhir, klik Kelengkapan SPT lalu centang surat pernyataan, isikan nama, tempat dan tanggal pelaporan SPT, isi nama dan jabatan penandatangan lalu klik simpan.



**Gambar 3.43 Pengisian SPT Induk**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*


- 15) Langkah selanjutnya, pada menu Daftar SPT klik Laporan.

No. Faktur	No. Faktur Pajak	No. Faktur Pajak	No. Faktur Pajak	No. Faktur Pajak
1-2021	1	101.000	101.000.000	101.000.000
1-2021	2	101.000	101.000.000	101.000.000
1-2021	3	101.000	101.000.000	101.000.000
1-2021	4	101.000	101.000.000	101.000.000
1-2021	5	101.000	101.000.000	101.000.000
1-2021	6	101.000	101.000.000	101.000.000

**Gambar 3.44 Pelaporan SPT**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

- 16) Kemudian akan muncul keterangan Detail SPT yang akan dilaporkan. Untuk menambahkan file Lampiran SPT, klik *Choose File*. Lalu klik Laporan.
- 17) Setelah proses pelaporan SPT berhasil pada kolom *Action*, klik Lihat BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) untuk mendapatkan BPE. Dan klik Cetak SPT bila ingin mengunduh SPT Masa PPN Formulir Induk dan Lampiran AB. Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan SPT Masa PPN Formulir Induk dan CV ABC:



**Gambar 3.45 Bukti Penerimaan Elektronik**

Sumber: Aplikasi e-Faktur *Web-based*

KEMENTERIAN KEUANGAN RI REPUBLIC OF INDONESIA		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PKP : SWADAYA SIMPANG BENTENG LK 22 - KOTA MEDAN		MASA : 05 06 2023		Tipe Data : 1 dan 12	
No. NPWP : 082369694126		NPWP : 082369694126		Jumlah Lampaui SPT : 0	
Alamat : 46900		Kode Pos : 46900		Wajib PPh/BM : <input type="checkbox"/>	
<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>					
A. Terutang PPN					
1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. 0,00					
2. Penyerahan yang PPhnya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 312.370.873,00 Rp. 34.360.797,00					
3. Penyerahan yang PPhnya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00					
4. Penyerahan yang PPhnya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00					
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) Rp. 312.370.873,00 Rp. 34.360.797,00					
B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B) Rp. 312.370.873,00					
<b>II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada A.2) <input type="checkbox"/> Rp. 34.360.797,00					
B. PPN dikurir oleh data-data Masa Pajak yang sama Rp. 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat dikurangkan <input type="checkbox"/> Rp. 34.249.247,00					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (A - B - C) Rp. 111.550,00					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan Rp. 0,00					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (E2 - E.2) Rp. 0,00					
G. PPN kurang bayar dibebaskan tanggal 27/06/23 0:00 (DD-MM-YYYY) NTPN : _____					
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1 <input type="checkbox"/> Sub 3 D (Dikecualikan dari SPT bukas Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Sub 3 D atau <input type="checkbox"/> Sub 3 F (Dikecualikan dari SPT Pembetulan)					
Cair <input type="checkbox"/> PKP Pasal 5 ayat (4) PPh atau <input type="checkbox"/> Sub 3 F Selain PKP Pasal 5 ayat (4) PPh					
diteliti untuk <input type="checkbox"/> 5.1 Dibebaskan dari Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> 5.2 Dibebaskan (Pembetulan)					
Khusus Kreditur untuk PKP : <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dibebaskan dengan <input type="checkbox"/> Persebutan Status atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pembetulan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dibebaskan dengan <input type="checkbox"/> Persebutan Status atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pembetulan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 5 ayat (4) PPh dibebaskan dengan Pengembalian Pembetulan					
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANDUNG SENDIRI</b>					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,00					
B. PPN Terutang Rp. 0,00					
C. Dibebaskan tanggal (DD-MM-YYYY) NTPN : _____					
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>					
A. PPh yang wajib dikembalikan Rp. 0,00					
B. Dibebaskan tanggal (DD-MM-YYYY) NTPN : _____					
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEYAK</b>					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00					
B. PPhBM dikurir oleh data-data Masa Pajak yang sama Rp. 0,00					
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (A - B) Rp. 0,00					
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan Rp. 0,00					
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V2 - V2) Rp. 0,00					
F. PPhBM kurang bayar dibebaskan tanggal (DD-MM-YYYY) NTPN : _____					
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.B2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT PPh 1 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.B3 <input type="checkbox"/> SPT PPhBM 1 lembar <input type="checkbox"/> _____ lembar					
KOTA MEDAN 27-06-2023 (DD-MM-YYYY)					
<b>PERNYATAAN :</b>					
SAYA MENYATAKAN SEPENUHNYA SERTA SEGALAKSARNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS SESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERBATAS					
Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PPh <input type="checkbox"/> Kuasa					
Nama Jelas : DIREKTUR					
Cep Penerimaan : _____					

Gambar 3.46 Formulir Induk

Sumber: Aplikasi e-Faktur Web-based

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Pajak dan Retensi Pajak dan Penghasilan)		
Kode NPWP : _____		Tahun : 2019		
Kode NPWP : _____		Periode : 12 bulan		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPH (Rupiah)	PPH-BM (Rupiah)	
<b>I. Rekapitulasi Penyertaan</b>				
<b>A</b> Ekspansi GNP dan ekspansi GNP tidak ekspansi GNP	0,00			
<b>B. Penyertaan Dalam Negeri</b>				
1. Penyertaan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Tidak Diperagakan	312.372.673,00	34.360.737,00	0,00	
2. Penyertaan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Diperagakan	0,00	0,00	0,00	
<b>C. Mekanisme Pengalihan Dalam Negeri</b>				
1. Pengalihan yang PPh dan PPh final PPh final dan PPh final	312.372.673,00	34.360.737,00	0,00	
2. Pengalihan yang PPh dan PPh final PPh final dan PPh final	0,00	0,00	0,00	
3. Pengalihan yang PPh dan PPh final PPh final dan PPh final	0,00	0,00	0,00	
4. Pengalihan yang disebabkan oleh pengalihan PPh dan PPh final	0,00	0,00	0,00	
<b>E. Rekapitulasi Perolehan</b>				
<b>A</b> Bruto GNP (pendapatan GNP) dan Bruto GNP (pendapatan GNP) dan Bruto GNP (pendapatan GNP)	0,00	0,00	0,00	
<b>B</b> Perolehan GNP (pendapatan GNP) dan Bruto GNP (pendapatan GNP)	127.472.660,00	17.322.519,00	0,00	
<b>C</b> Bruto dan Perolehan yang Tidak Dapat Dipotong (pendapatan GNP) dan Bruto dan Perolehan yang Tidak Dapat Dipotong	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b> Jumlah Perolehan (14 + 15 + 16)	127.472.660,00	17.322.519,00	0,00	
<b>II. Penghitungan PPh yang Dapat Dikurangkan</b>				
<b>A</b> Pajak Masukan atas Eksternal yang Dapat Dikurangkan (14 + 15)		17.322.519,00		
<b>B. Pajak Masukan lainnya</b>				
1. Sisa Pajak Masukan PPh dan PPh final dan PPh final		18.027.220,00		
2. Sisa Pajak Masukan PPh dan PPh final dan PPh final dan PPh final		0,00		
3. Sisa Penghitungan Bruto Pajak Masukan yang dapat dikurangkan sebagai pemotong Pajak Masukan		0,00		
4. $(14 + 15 + 16 + 17)$		15.407.220,00		
<b>C</b> Bruto Pajak Masukan yang Dapat Dikurangkan (14 + 15 + 16)		34.219.507,00		

Gambar 3.47 Formulir Induk

Sumber: Aplikasi e-Faktur Web-based